

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut menjelaskan bahwa kekayaan negara yang ada di Indonesia digunakan untuk tujuan mensejahterakan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kekayaan negara yang ada harus dikelola dengan baik dan benar. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2014) menyatakan kekayaan negara dibagi menjadi kekayaan negara dimiliki dan kekayaan negara dikuasai.

Kekayaan negara dikuasai merupakan domain publik, seperti bumi, air, udara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kekayaan negara dimiliki merupakan domain privat, yang terdiri dari kekayaan negara dimiliki dipisahkan, yang berupa penyertaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau yang lebih sering disebut kekayaan negara dipisahkan, dan kekayaan negara dimiliki tidak dipisahkan yang melekat pada kementerian/lembaga. Kekayaan negara dimiliki tidak dipisahkan ini lebih sering disebut sebagai Barang Milik Negara. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan amanat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Terbitnya PP Nomor 27 Tahun 2014 memberikan paradigma baru dalam pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN saat ini tidak hanya berorientasi pencatatan yang tertib administrasi saja, tetapi sudah berubah dengan bagaimana BMN dikelola dengan tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum serta lebih ke arah optimalisasi aset yang dapat memberikan kontribusi penerimaan negara dan efisiensi pengeluaran negara.

Dalam pengelolaan BMN, Kementerian Keuangan menjalankan peran sebagai Pengelola Barang dan Pengguna Barang. Selaku Pengelola Barang, Kementerian Keuangan mengelola BMN yang ada di semua kementerian/lembaga di Indonesia. Selaku Pengguna Barang, Kementerian Keuangan mengelola BMN yang dimiliki pada kementeriannya. Kementerian Keuangan mempunyai 1.077 (seribu tujuh puluh tujuh) satuan kerja vertikal yang tersebar dari Sabang sampai ke Merauke (Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2014 *Audited*). Banyaknya satuan kerja vertikal yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan ini tentunya berbanding lurus dengan BMN yang dimilikinya. BMN yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Laporan Posisi BMN Kementerian Keuangan di Neraca per 31 Desember 2015 berjumlah Rp36.404.754.530.233,00 (tiga puluh enam triliun empat ratus empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). BMN berupa tanah dan bangunan sejumlah Rp29.860.060.422.459,00 (dua puluh sembilan triliun delapan ratus enam puluh miliar enam puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

Sebagaimana diungkapkan oleh Manajer *Strategic Asset Management Framework Implementation, Infrastructure and Finance Division, Department of Treasury, Government of Western Australia* dalam *Strategic Asset Management Framework* halaman 9 bahwa penerapan manajemen strategik aset mampu memaksimalkan manfaat dan nilai aset baik aset yang sudah ada maupun aset baru selama umur manfaat aset tersebut. Hal tersebut kiranya dapat dilakukan oleh Pengguna Barang Kementerian Keuangan mengingat jumlah aset yang dikelola dan untuk

optimalisasi penggunaan aset tersebut agar maksimal, baik untuk memberikan kontribusi penerimaan maupun efisiensi pengeluaran.

Salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam upaya untuk melakukan optimalisasi aset adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 71/PMK.06/2016. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang cukup besar bagi Pengguna Barang Kementerian Keuangan untuk dapat lebih baik lagi dalam mengelola BMN yang berada dalam penguasaannya.

BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga disebut sebagai BMN *idle* setelah ditetapkan oleh Pengelola Barang sebagaimana PMK Nomor 71/PMK.06/2016. BMN yang terindikasi tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi oleh kementerian/lembaga atau BMN terindikasi *idle* terdapat pada penguasaan Pengguna Barang. Berdasarkan data BMN yang berada pada Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan per Desember 2015 terdapat BMN berupa 135 (seratus tiga puluh lima) bidang tanah yang penggunaannya belum optimal atau terindikasi tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan atau BMN yang terindikasi *idle*. BMN yang terindikasi *idle* tersebut tersebar pada unit eselon I yang mempunyai unit vertikal di daerah dan jumlah tersebut dimungkinkan dapat bertambah karena ada beberapa satuan kerja yang tidak menyampaikan data BMN yang terindikasi *idle* pada satuan kerjanya. Selain itu, dalam laporan pengawasan dan pengendalian BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN tidak menunjukkan data BMN yang terindikasi *idle*. Dari data BMN yang terindikasi *idle* tersebut baru terdapat 30 (tiga puluh) bidang tanah yang sudah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan menjadi BMN *idle*. Hal tersebut tentunya kurang optimal karena masih banyak BMN yang belum tidak digunakan maupun dimanfaatkan tetapi belum diusulkan atau diserahkan kepada Pengelola Barang sebagai BMN *idle*. Masih banyaknya BMN yang

terindikasi *idle* tersebut tentunya membebani Kementerian Keuangan dalam hal pengamanan dan pemeliharaan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sedangkan BMN tersebut tidak memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi maupun kontribusi penerimaan negara.

Berdasarkan hal yang diuraikan tersebut, masih banyak BMN yang terindikasi *idle* di Kementerian Keuangan masih belum diusulkan untuk ditetapkan sebagai BMN *idle* ke Pengelola Barang dan dimungkinkan masih terdapat BMN yang terindikasi *idle* yang saat ini belum dilaporkan kepada Pengguna Barang. Selain itu, peran aktif oleh Pengguna Barang dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* di Kementerian Keuangan guna mengoptimalisasi penggunaan maupun pemanfaatan BMN perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul, “ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA YANG TERINDIKASI *IDLE* PADA PENGGUNA BARANG KEMENTERIAN KEUANGAN”.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup meliputi proses pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan dan juga pada unit eselon I Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. BMN yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada BMN sesuai dengan PMK Nomor 71/PMK.06/2016.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini tertuang dalam pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan?

2. Bagaimana mengoptimalkan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan?
3. Permasalahan apa yang menjadi hambatan dalam pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. untuk mengetahui proses pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan,
2. untuk mengetahui bagaimana cara mengoptimalkan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan, dan
3. untuk mengetahui permasalahan dalam pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Kementerian Keuangan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini diharapkan memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. untuk memberikan kontribusi secara teoritis mengenai proses pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang, khususnya di Kementerian Keuangan,
2. untuk bahan referensi dan masukan kepada pimpinan organisasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan selaku pelaksana fungsional Pengguna Barang Kementerian Keuangan dalam mengelola BMN yang terindikasi *idle* dan juga dalam mengoptimalkan BMN yang terindikasi *idle*, dan
3. untuk memberikan gambaran umum kepada publik tentang proses pengelolaan BMN yang terindikasi *idle* pada Pengguna Barang Kementerian Keuangan.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menyampaikan latar belakang permasalahan penelitian ini. Selain itu juga akan diuraikan ruang lingkup, tujuan, manfaat yang dapat diambil dari penelitian, dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian mengenai aset, manajemen aset, pengelolaan BMN, optimalisasi aset, dan hasil penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum atas objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan yang ditarik dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya, serta saran-saran terkait masalah yang dibahas dalam penelitian.